



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Telex 22765
BLORA 58215

Blora, 11 Januari 2024

Kepada Yth. :

Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora
di

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 100 / 0083b / 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai mandat yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Blora.

II. TUJUAN

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. merumuskan strategi/rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP; dan
- c. mengkomunikasikan hasil penilaian penerapan SPIP kepada *stakeholders* intern dan ekstern.

III. TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN

a. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari :

- 1) Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri (*Assesor*) Perangkat Daerah dan Tim Penilaian Mandiri (*Assesor*) Pemerintah Kabupaten Blora;

- 2) Penjamin Kualitas dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora; dan
- 3) Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penilaian Kualitas.

b. Fokus Penilaian

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- 1) Sistem Penilaian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Manajemen Resiko Indeks (MRI); dan
- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

c. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri atas:

- 1) penetapan tujuan;
- 2) struktur dan proses; dan
- 3) pencapaian tujuan.

d. Periode yang Dinilai

Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- 2) Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- 3) Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

IV. DASAR

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
- d. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 – 2026;
- f. Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

V. METODOLOGI PENILAIAN

Metodologi Penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
- b. Melakukan pengujian (wawancara/analisis dokumen/observasi) atas komponen penilaian yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan;
- c. Menuangkan hasil pengujian pada Kertas Kerja; dan
- d. Melakukan perhitungan skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, skor MRI dan skor IEPK.

VI. TUGAS

Tim Penilaian Mandiri (*Assesor*) mempunyai tugas:

- menyusun dan melengkapi dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi serta melakukan Penilaian Mandiri;
- mengunggah dokumen ke dalam link penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora;
- melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Kepala Perangkat Daerah.

VII. SUSUNAN TIM ASSESOR DAN TIM PENJAMIN KUALITAS

Susunan Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah:

NO	TIM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PERSONIL
1	<i>Assesor</i> Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Blora	Paling sedikit 2 (dua) orang tiap Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas Perangkat Daerah
2	<i>Assesor</i> Pemda	Bappeda	6 (enam) Orang
		BPPKAD	7 (tujuh) Orang
		Inspektorat Daerah	6 (enam) Orang
		Bagian Administrasi Pembangunan	4 (empat) Orang
		Bagian Organisasi	4 (empat) Orang
3	Penjamin Kualitas	Inspektorat	16 (enam belas) Orang

VIII. TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU

- Masing-masing Perangkat Daerah melakukan penilaian mandiri dengan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- Pada rentang waktu 10 April hingga 12 Mei 2024, Perangkat Daerah harus melakukan penilaian mandiri dengan cara menyusun kertas kerja (excel) dan mengumpulkan bukti dukung yang sesuai dengan parameter yang diperlukan. Setelah itu, kertas kerja dan bukti dukung tersebut harus diunggah ke link <https://bit.ly/Ev-SPIP-Blora2024>;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Blora akan melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Perangkat Daerah dari bulan Juni sampai dengan Juli 2024;
- Melaporkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dilaksanakan pada tanggal **2 Januari 2024 s.d 30 Juni 2024** dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut :

No	Uraian	Dilaksanakan oleh	Januari				Februari				Maret				April				Maj				Juni			
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Penetapan MFR, SPIP, IEPK sebagai indikator kinerja di pemda	BAPPEDA								Y																
2	Penyusunan Kebijakan SPIP, jadwal dan reaksinya (Surat Edaran)	Sekretariat Daerah								Y																
3	Penyusunan Kebijakan MFR, jadwal dan reaksinya (Surat Edaran)	BAPPEDA								Y																
4	Pembentukan SK Kepala Daerah terkait Tim SPIP	Sekretariat Daerah								Y																
5	Pembentukan SK Kepala Daerah terkait Tim MFR	BAPPEDA								Y																
6	Alokasi sumber daya termasuk anggaran terkait penyelenggaraan manajemen risiko	BAPPEDA, BPPKAD, dan BKD			Y																					
7	Workshop dan pendampingan RR dan RTP	TIMSPIP			Y																					
9	Pemantauan, review, dan evaluasi hasil penyelenggaraan risiko	Sekuruh OPD dikoordinir Inspektorat								Y				Y												
10	Pelekat an manajemen risiko dengan aktivitas utama pemda	BAPPEDA												Y				Y				Y				
11	Penyelenggaraan Upaga anti korupsi secara konsisten melalui cegah, deteksi, dan respon	INSPEKTORAT											Y													
12	Pembekalan Assesor	TIMSPIP								Y																
13	Komitmen bersama Ka Perangkat Daerah	Sekuruh OPD								Y																
14	Bimtek SPIP	Sekuruh OPD											Y													
15	Penetapan Tujuan	Sekuruh OPD												Y												
16	Desk Kelengkapan Eviden	Sekuruh OPD dan TIM SPIP											Y	Y	Y	Y										
18	Penyerah Laporan	Sekretariat Daerah																				Y				
19	Penjaminan Kualitas SPIP (pelaporan)	INSPEKTORAT																								Y

IX. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

an. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah,

KOMANG GEDE IRAWADI, SE. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Bupati Blora (sebagai laporan).
- Arsip

Jabatan	Paraf	Tgl
<i>Asisten</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	